

**Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambi**

Oleh :  
**Sri Rahayu<sup>1</sup> dan Dheny Wahyudhi<sup>2</sup>**

*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, Alamat: Kampus Pinang Masak  
Km. 15 Mendalo Darat Jambi, 36361 Telp. (0741) - 583454, 583456, Fax. 0741-58345)*

**ABSTRAK**

Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan di gunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Salah satunya yaitu mengenai kegiatan penambangan, kegiatan penambangan ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-undang Pertambangan dan Mineral ini, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk Deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci mengenai objek yang diteliti berkenaan dengan penegakan ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Muaro Jambi. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Penegakkan hukum ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Muaro Jambi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para terdakwa telah di proses hukum melalui tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan dan diputus sesuai peraturan yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Selama 3 (tiga) tahun terakhir hanya terdapat 1 (satu) kasus pertambangan tanpa izin yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan sudah diproses secara hukum. Penegakkan hukum ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dipengaruhi oleh antara lain: hukumnya, penegak hukum, dan masyarakat. Ketiga faktor tersebut dalam proses penegakkan ketentuan pidana Pasal 158 cukup mendukung terbukti ketiga faktor tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat akan kegiatan pertambangan cukup baik terbukti sebagian besar kegiatan pertambangan di Muaro Jambi telah memiliki izin.

***Kata Kunci: Penegakan Hukum, Ketentuan Pidana Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009.***

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## I. PENDAHULUAN

Untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu pemberdayaan sumber daya alam, baik yang di kelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat swasta. Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan di gunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Hal ini menyangkut dengan pasal 33 UUD 1945 yang terfokus hanya pada ayat 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 2 berbunyi : Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3 berbunyi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dirubah dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 maka daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya, termasuk pengawasan dan pengendalian, secara bertanggung jawab. Kebijakan ini merupakan paradigma baru yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk secara mandiri melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahnya.

Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa untuk menguasai kekayaan alam yang ada di dunia ini adalah hak sebagaimana yang telah dinyatakan secara tegas di dalam suatu peraturan – peraturan yang ada di Indonesia.

Semakin tinggi intensitas pembangunan seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak tergali sumber daya alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk sumber daya alam dari perut bumi yang umum disebut barang tambang atau barang galian.

Kekayaan alam yang potensial berupa barang tambang, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya yang terdapat di darat dan di dasar laut nusantara, makin ditingkatkan eksplorasi, penggalian dan pendaayagunaannya untuk menunjang pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dengan memanfaatkan teknologi maju. Pembangunan pertambangan harus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan

industri dalam rangka memperkokoh struktur ekonomi yang seimbang dan meningkatkan pendapatan nasional.<sup>1</sup>

Penggalian barang tambang juga dilakukan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan pada saat ini lagi sedang marak-maraknya dilakukan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, baik keuntungan pribadi, daerah maupun negara.

Kegiatan penambangan tidaklah sembarangan, melainkan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang untuk sekarang dilandasi oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun tujuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ini tertuang pada Pasal 3-nya yang menentukan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hal.53.

- eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus member manfaat ekonomi dan social yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
  5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
  6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi, dan partisipasi masyarakat.

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-undang Pertambangan dan Mineral, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, yang isinya :

Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Kegiatan penambangan apabila tidak dikelola dengan baik dan terarah akan membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar tambang. Dalam fakta-fakta yang ada di lapangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti bahwa kasus tentang usaha pertambangan umumnya maupun penambangan emas tanpa izin dalam pengamatan ada terjadi dimasyarakat, akan tetapi yang diangkat ke pengadilan negeri yang diselesaikan tersebut sanksi atau hukumannya sangat ringan. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan kasus nomor 79/Pid.B/2011/PN.Sgt dan kasus nomor 80/Pid.B/2011/PN.Sgt, dimana pada kasus nomor 79/Pid.B/2011/PN.Sgt, pelaku yang bernama Sani Bin Saleh dan pada kasus nomor 80/Pid.B/2011/PN.Sgt, yang pelakunya M. Edi Bin M.Yusuf hanya dijatuhi pidana 6 (enam) bulan. Mereka terbukti melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Kalau dikaitkan dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, maka putusan tersebut masih sangat rendah, di dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan konsep pembahasan hukum pidana, untuk ancaman maksimum khusus pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan ditetapkan ancaman minimum khusus 2 (dua) tahun. Untuk pelaku utama.

Dalam pengamatan di lapangan, penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Muaro Jambi sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal. Dalam penegakan hukum setidaknya ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam praktek penegakan hukum ketiga unsur tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan tata yang didatarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>3</sup>

Kelima faktor tersebut juga berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Muaro Jambi. Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin menunjukkan adanya fakta-fakta penghambat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penegakan hukum "Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Muaro Jambi"

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penelitian ini nantinya, maka penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan :

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 18.

1. Apakah ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sudah diterapkan pada kasus-kasus kegiatan pertambangan tanpa izin di Muaro Jambi ?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **I. Penegakan Hukum Bidang Pertambangan**

Penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas meliputi :

1. Penegakan hukum administrasi
2. Penegakan hukum perdata
3. Penegakan hukum pidana

Dalam konteks penegakan hukum pertambangan apabila dilihat dari sumbuertasi Undang-undang Pertambangan yang meliputi subyek dan obyeknya termasuk kedalam pengertian hukum dalam arti luas. Oleh karenanya penegakan hukum pertambangan juga meliputi pengaruh hukum administrasi, penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka kajian ditekankan pada penegakan hukum pidana, penegakan hukum disini banyak ditekankan pada sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah instrumen hukum terakhir yang diatur dalam Undang-undang, melainkan ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan dunia pertambangan, konsekuensi dari pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-undang pertambangan tersebut maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan.

Salah satu ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang pertambangan mineral dan Batubara diatur dalam Pasal 158 yang menyebutkan :

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (Sepuluh Milyar Rupiah)”

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dipidana dengan pidana dan denda seperti yang tersebut dalam Pasal 158 adalah:

1. Setiap orang, ditujukan pada perorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK.
2. Tidak mempunyai IUP, atau IUPK dimaksud.  
Pada prinsipnya Undang-undang pertambangan mineral dan batubara menganut sistem legalitas tunggal, yaitu IUP, IPR dan IUPK yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu jenis mineral atau batubara. Apabila dalam pelaksanaannya pemegang IUP, IPR dan IUPK menemukan mineral lain selain yang tercantum dalam izin tanpa ada izin baru maka dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 158 ini
3. Melakukan usaha mineral selain yang tercantum dalam izin tanpa izin baru pemegang IUP, IPR, IUPK yang melakukan usaha pertambangan atas mineral selain mineral yang tercantum dalam izin merupakan perbuatan melawan hukum.

Apabila unsur-unsur pidana di atas telah terpenuhi maka pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman :

- a. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan
- b. Pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah)

Dari hasil penelitian terhadap kegiatan usaha pertambangan di Muaro Jambi, bahwa jenis kegiatan usaha pertambangan di Muaro Jambi terdiri dari :

- a. Kegiatan usaha pertambangan batu bara
- b. Kegiatan usaha pertambangan galian mineral non logam dan batuan (Galian C)

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa jenis usaha pertambangan dikelompokkan atas :

- a. Pertambangan mineral
- b. Pertambangan Batu bara

Sedangkan pertambangan mineral digolongkan kedalam :

- a. Pertambangan mineral radioaktif
- b. Pertambangan mineral logam
- c. Pertambangan mineral bukan logam
- d. Pertambangan mineral batu bara

Usaha pertambangan di atas dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Di Muaro Jambi usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR (yang disebut dengan izin pengambilan bahan mineral non logam dan batuan galian C).

Untuk izin pertambangan di Muaro Jambi IPR merupakan izin pengambilan bahan mineral non logam dan batuan galian C, sedangkan izin pertambangan rakyat belum ada, dikarenakan belum ditetapkannya wilayah untuk pertambangan rakyat (WUPR), begitu juga dengan IUPK belum ada.

Menurut penjelasan dari Bapak Firmansyah, SKM<sup>4</sup>, bahwa semua kegiatan usaha pertambangan di Muaro Jambi sudah diajukan dan memiliki IUP. Jumlah izin usaha pertambangan di Muaro Jambi IUP = 44 dan IPR = 22. Wawancara dengan Bapak Firmansyah, SKM, tanggal 4 Desember 2012. Dari 44 IUP tersebut merupakan kegiatan pertambangan dengan komoditi tambang batu bara dan 22 IPR merupakan kegiatan pertambangan atau pengambilan bahan galian non mineral dan batuan galian C yang terdiri komoditi tambang berupa pasir, kerikil dan tanah urug.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas ESDM Bapak Firmansyah, tanggal 4 Desember 2012

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Firmansyah, SKM, bahwa izin usaha pertambangan tersebut di Muaro Jambi diberikan kepada :

- a. Badan Usaha
- b. Koperasi/kelompok masyarakat
- c. Perseorangan (wawancara dengan Bapak Firmansyah, SKM)

Mengenai jumlah pelanggaran terkait dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 di Muaro Jambi sangat sedikit sekali, yaitu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2010 s/d 2012) hanya ada 1 (satu) kasus pada tahun 2011 yang diproses secara hukum dalam kasus tersebut. Kegiatan pertambangan dilakukan secara bersama-sama dan pemeriksaan dilakukan secara terpisah.

Pada tahun 2010 dan 2012 tidak ada pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 sehingga juga tidak ada proses hukum. Mengenai jumlah pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**

Jumlah kasus pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 yang telah diputus dari Pengadilan Sengeti pada tahun 2011

No	Nama Pelaku	No. Reg. Putusan	Pasal yang dilanggar	Putusan
1	Sani Bin Saleh (27 Tahun)	No. 79/Pid. B/20k/PN SGT	158 UU No. 4 tahun 2009	6 (enam) Bulan Penjara
2	M. Edi Bin Yusuf (33 Tahun)	No. 80/Pid. B/20k/PN SGT	158 UU No. 4 tahun 2009	6 (enam) Bulan Penjara
3	Hendri Yanto (34 Tahun)	No. 81/Pid. B/20k/PN SGT	158 UU No. 4 tahun 2009	6 (enam) Bulan Penjara
4	Nurahman Bin Yusuf (30 Tahun)	No. 84/Pid. B/20k/PN SGT	158 UU No. 4 tahun 2009	6 (enam) Bulan Penjara
5	Hendra Bin Nangcik (26 Tahun)	No. 85/Pid. B/20k/PN SGT	158 UU No. 4 tahun 2009	6 (enam) Bulan Penjara

Sumber : Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Sengeti

Dari hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sengeti Bapak Sutrisno, S.H<sup>5</sup>, bahwa dari 5 (lima) kasus tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding dan hasil putusan Pengadilan Tinggi Jambi adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti yaitu masing-masing pelaku (terdakwa) telah diputus dengan 6 (enam) bulan penjara hanya saja ada penambahan pidana denda yaitu sekitar Rp. 500.000,- (1 (satu) bulan kurungan apabila tidak dibayar dendanya).

Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Tinggi oleh Jaksa Penuntut Umum masih mengajukan Kasasi dan sampai sekarang masih dalam proses. Terhadap perkara kasus pertambangan tanpa izin yang diproses ditingkat pengadilan seperti pada kasus pertambangan tanpa izin tersebut di atas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Sengeti Untuk disidangkan.

Berikut ini dipaparkan 2 (dua) contoh perkara pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang terjadi pada tahun 2011, seperti telah dikemukakan di atas.

**Tabel 2**

Tersangka dan barang bukti perkara kasus pertambangan tanpa izin di wilayah hukum  
Pengadilan Negeri Sengeti

No.	Identitas Tersangka			Kejadian Perkara		
	Nama	Tempat/tgl lahir	Pekerjaan	Tgl	Lokasi	Barang Bukti
1	Sani Bin Saleh (27 tahun)/Laki-laki	Kumpeh Ilir. Kab. Muaro jambi, 27 Mei 1984	Buruh	16-05-2011	Desa Talang Duku. Kab. Muaro Jambi	- 2 (dua) unit mesin disel merk Jiong Dong - 2 (dua) lembar karpet ukuran 50 x 50 cm - 1 (Satu) buah alat dulang / piring dari plastik warna hitam
2	M. Edi Bin Yusuf / Laki-laki	Muaro Jambi, 3 Mei 1973 (38 tahun)	Buruh	16-05-2011	Desa Talang Duku	- 2 (dua) unit mesin diesel merk Jiang dong

<sup>5</sup> Wawancara dengan Panitra Muda Pidana Bapak Sutrisno, tanggal 4 Desember 2012

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah karpet</li> <li>- 1 (satu) buah baskom plastik</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Sengeti

**Tabel 3**

Dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa pelaku Pertambangan Tanpa Izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti

No	Terdakwa	Registrasi Perkara	Dakwaan (Tunggal)
1	Sani Bin Saleh	No. 79/Pid. B/20k/PN. SGT	Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009
2	M. Edi Bin Yusuf	No. 80/Pid. B/20k/PN. SGT	Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009

Sumber : Data yang diolah

**Tabel 4**

Kasus posisi dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa pelaku pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti

No	Terdakwa	Kasus Posisi	Dakwaan yang Dibuktikan
1	Sani Bin Saleh	Terdakwa telah melakukan pertambangan tanpa izin di aliran sungai batang hari pada tanggal 16 Mei 2011. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melakukan penambangan emas dengan alat bantu berupa 2 (dua) mesin diesel 1 (satu) unit perahu pong pong, 1 (satu) unit keong untuk menyedot pasir dan emas, 2 (dua) unit pipa paralon untuk menyedot kerikil dan pasir dari dalam sungai, karpet untuk menyaring pasir dan emas serta kerikil. Selanjutnya terdakwa mendulang dengan alat untuk memisahkan emas dari pasir, setelah emas terkumpul ditarohkan pada seseorang (DPO) dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kegiatan penambangan emas tersebut tidak	Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009

		memiliki izin dari pihak yang berwenang.	
2	M. Edi Bin Yusuf	Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin di aliran sungai Batanghari perbuatan penambangan dilakukan dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) unit mesin diesel, 1 (satu) buah karpet dan 1 (satu) buah baskom/ember plastik untuk menampung biji emas. Penambangan emas dilakukan dengan menghidupkan mesin diesel untuk menyedot pasir dan krikil dari dasar sungai Batanghari, lalu pasir ditampung di karpet disaring dipisahkan pasir dengan serbuk emas, setelah butiran terkumpul diserahkan kepada seseorang untuk dijual kepada Uda (DPO)	Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009

sumber : Data yang diolah

**Tabel 5**

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa pelaku pertambangan tanpa izin diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti

No	Terdakwa	Tuntutan		Barang Bukti
		Pidana Penjara	Denda	
1	Sani Bin Saleh	1 Tahun, 6 Bulan	10 Juta, Subsider 6 bulan kurungan	2 unit mesin diesel 2 lembar karpet ukuran 50 x 50 cm 1 buah piring alat dulang
2	M. Edi Bin Yusuf	1 Tahun, 6 Bulan	10 Juta, Subsider 6 bulan kurungan	2 unit mesin diesel 1 buah baskom plastik 1 buah karpet

Sumber : Data yang di olah

**Tabel 6**

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti terhadap terdakwa pelaku pertambangan tanpa izin

No	Terdakwa	Dakwaan yang terbukti	Putusan	
			Pidana Penjara	Denda

1	Sani Bin Saleh	Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009	6 (enam) Bulan	-
2	M. Edi Bin Yusuf	Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009	6 (enam) Bulan	-

Sumber : Data yang di olah

**Tabel 7**

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi terhadap terdakwa pelaku pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti

No	Terdakwa	Dakwa yang terbukti	Putusan	
			Pidana Penjara	Denda
1	Sani Bin Saleh	Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009	6 (enam) Bulan	Rp. 500.000,-
2	M. Edi Bin Yusuf	Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009	6 (enam) Bulan	Rp. 500.000,-

Sumber : Data yang di olah

**Tabel 8**

Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan usaha pertambangan tanpa izin yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi

No	Terdakwa	Pasal yang dilanggar		Tuntutan	Putusan	
		Pasal	Ancaman Pidana		PN Sengeti	PT Jambi
1	Sani Bin Saleh	Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009	pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal 10 Milyar Rupiah	1 tahun, 6 bulan denda 10 juta	6 bulan	6 bulan dan denda Rp. 500.000,-
2	M. Edi Bin Yusuf	Pasal 158 UU No. 4	pidana penjara	1 tahun, 6 bulan	6 bulan	6 bulan dan denda Rp.

		Tahun 2009	maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal 10 Milyar Rupiah	denda 10 juta		500.000,-
--	--	------------	--	---------------	--	-----------

*Sumber : Data yang di olah*

Merujuk dan mencermati pada uraian di atas mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan usaha pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Muaro Jambi dapat disampaikan bahwa secara formal telah dilaksanakan penegakkan hukum pidana berkaitan pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

Proses penegakan hukum pidana melalui tahapan proses peradilan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana, sesuai dengan KUHP. Meskipun secara formal penegakan telah dilaksanakan namun proses penegakkan hukum disini belum secara maksimal, dikarnakan belum menyentuh pelaku utama. Dari kasus perkara atau kegiatan pertambangan tanpa izin yang diproses peradilan dan dijatuhi putusan adalah hanya pelaku dalam arti pekerja atau buruh pada kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, sedangkan pelaku lain yang sebagai pemilik modal, pemilik alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurut Bapak Firmansyah, bahwa pelaku-pelaku yang diputus dalam proses peradilan tersebut adalah masyarakat yang bekerja dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mereka tidak mengetahui ada larangan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin, mereka hanya pergi mendulang pasir dan emas untuk dikumpulkan dan dijual atau dititipkan pada seseorang yang sudah siap menampungnya.<sup>6</sup>

Menurut penulis penegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 belum menyentuh sampai kepada pelaku-pelaku penggerak dalam kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin, sehingga tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan mineral dikawatirkan tidak tercapai secara maksimal.

Berdasarkan putusan yang telah di uraikan di atas, telah melalui dasar pertimbangan hakim yang cermat, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas ESDM Bapak Firmansyah, tanggal 4 Desember 2012

dipersidangan dan pertimbangan sosiologis maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

### **1. Analisis Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 di Muaro Jambi**

Faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah penegakan hukum secara umum dan bersifat netral, artinya faktor tersebut bisa merupakan faktor yang mendukung maupun bisa merupakan faktor penghambat.

Apabila proses penegakkan hukum berjalan dengan baik berarti berarti faktor yang mempengaruhi bersifat mendukung dan sebaliknya apabila proses penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik berarti faktor yang mempengaruhi bersifat menghambat.

Berkaitan dengan penegakkan hukum ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sudah berjalan dengan baik karna setiap kasus pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 telah diproses melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-undang lain yang berlaku.

Dari aspek hukum, norma yang ada pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan "kepastian hukum" kepada setiap orang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (IUP, IPR, IUPK) akan dijerat dengan pasal itu kepastian hukum disini berlaku kepada siapa saja baik badan hukum, kelompok masyarakat maupun perseorangan.

Sedangkan "ancaman pidana" pada Pasal 158 merupakan "kesebandingan" bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda 10 milyar rupiah.

Kedua fungsi "dwi tunggal" pada Pasal 158 ini harus dipedomani hakim dalam menjalankan putusan terhadap terdakwa.

Pada kasus di atas fungsi dwi tunggal Pasal 158 ini sudah diterapkan oleh hakim dengan baik melalui pertimbangan yang cermat dan demi keadilan dan

kemanfaatan. Hakim memutus terhadap pelaku dengan pidana penjara 6 (enam) bulan yang jauh dari ancaman pidana yang maksimum 10 (sepuluh) tahun. Salah satu pertimbangan sosiologis Hakim adalah pelaku hanya buruh tambang dan merupakan mata pencaharian untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari aspek hukum Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah dirumuskan secara jelas dan tegas dengan fungsi dwi tunggal, sehingga dapat mendukung dalam proses penegakkan hukumnya.

Selanjutnya dari aspek aparat penegak hukum, seluruh aparat penegak hukum berkaitan dengan kegiatan pertambangan di Muaro Jambi sudah menjalankan perannya sesuai dengan tugas pokok masing-masing sesuai dengan bidangnya.

Berkaitan dengan upaya penegakkan hukum dibidang pertambangan peranan Dinas ESDM sudah berjalan dengan baik yaitu :

- a. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, pengawasan usaha pertambangan diwilayah kabupaten.
- b. Penginventarisasian, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara
- c. Pengelolaan potensi mineral dan batu bara
- d. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pertambangan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Peranan penegak hukum lain yaitu kepolisian juga berjalan dengan baik, yaitu :

- a. Melakukan Patroli dan razia kegiatan pertambangan tanpa izin
- b. Menangkap pelaku pertambangan tanpa izin untuk diproses sesuai ketentuan
- c. Menyidik dan melimpahkan kasus yang ditangani ke Penuntut Umum

Sedangkan Hakim akan memeriksa terdakwa dalam sidang di pengadilan sesuai dengan peranannya sebagai hakim.

Dari faktor masyarakat berkaitan dengan penegakkan ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Para pelaku yang diproses melalui sidang peradilan, mengikuti tahapan-tahapan proses pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan sidang dipengadilan. Para terdakwa dalam kasus itu mengikuti tahapan tersebut dengan baik dan sopan,

tidak berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan Hakim, Penuntut Umum, maupun petugas yang lain.

Secara umum masyarakat di Muaro Jambi dalam melakukan kegiatan pertambangan sebagian besar sudah memiliki izin usaha pertambangan baik berupa IUP maupun IPR dan sedikit sekali yang tidak memiliki izin, terbukti dalam 3 (tiga) tahun terakhir hanya 1 (satu) kasus dengan 5 (lima) pelaku yang diproses secara hukum. Hal tersebut menunjukkan faktor masyarakat cukup mendukung dalam proses penegakkan hukum khususnya penegakkan ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

### **III. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Penegakkan hukum ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Muaro Jambi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para terdakwa telah di proses hukum melalui tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan dan diputus sesuai peraturan yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir hanya terdapat 1 (satu) kasus pertambangan tanpa izin yang melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan sudah diproses secara hukum. Penegakkan hukum ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dipengaruhi oleh antara lain: hukumnya, penegak hukum, dan masyarakat. Ketiga faktor tersebut dalam proses penegakkan ketentuan pidana Pasal 158 cukup mendukung terbukti ketiga faktor tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat akan kegiatan pertambangan cukup baik terbukti sebagian besar kegiatan pertambangan di Muaro Jambi telah memiliki izin.

#### **2. Saran**

- 1) Mengingat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 masih relatif baru, maka perlunya sosialisasi kepada semua pihak, baik pada perusahaan tambang, pelaku pertambangan maupun masyarakat umum.

- 2) Proses penegakkan hukum berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dibidang kegiatan pertambangan harus ditingkatkan, khususnya pelanggaran Pasal 158 perlu dimaksimalkan sampai pada proses hukum pelaku utamanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

Dikes ESDM, *Potensi Bahan Galian, Migas dan Air Tanah, Kabupaten Muaro Jambi*, Tahun 2011

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1983.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.

Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

##### Peraturan Perundang-undang :

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara